



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN
KABUPATEN NGANJUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan terlaksananya pendekatan perencanaan partisipatif serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, diperlukan inovasi kebijakan pengalokasian anggaran yang berbasis kewilayahan pada tingkat Kecamatan;
 - b. bahwa dalam Bab VI (Enam) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, PIK termasuk dalam 14 program unggulan Bupati;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, untuk meningkatkan minat, semangat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu mengatur Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Perangkat Daerah teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kegiatan Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIKK adalah anggaran yang dialokasikan secara proporsional berbasis wilayah Kecamatan dalam rangka mewujudkan prinsip perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan terlaksananya pendekatan perencanaan partisipatif serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan prinsip antara lain partisipatif dan berkeadilan.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat menyeluruh terhadap kelompok masyarakat rentan yang terpinggirkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (3) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan antara lain partisipatif serta atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PIKK

Pasal 4

PIKK bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pembangunan daerah yang seimbang antar wilayah Kecamatan sehingga prinsip pembangunan berkeadilan dapat terlaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Menjamin usulan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan terakomodasi dalam RKPD dan APBD sehingga pendekatan pembangunan partisipatif, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, serta pendekatan tata ruang dapat terwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
3. Meningkatkan minat, semangat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan PIKK, meliputi:

1. pengalokasian;
2. perencanaan dan penganggaran;
3. pelaksanaan; dan
4. pelaporan dan evaluasi.

BAB IV PENGALOKASIAN PIKK

Pasal 6

- (1) BAPPEDA menghitung kebutuhan Alokasi Dasar PIKK dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADPIKK} = 10\% \times (\text{belanja langsung}_{(n-1)} - \text{DAKEL}_{(n-1)} - \text{DID} - \text{DAK Non fisik di Belanja Langsung}_{(n-1)} - \text{BLUD}_{(n-1)} - \text{DBHCHT}_{(n-1)} - \text{Dana Kapitasi}_{(n-1)} - \text{Pajak Rokok}_{(n-1)} - \text{Hibah Dana BOS SD,SMP}_{(n-1)})$$

Keterangan:

AD PIKK	= Alokasi Dasar PIKK (jumlah kebutuhan dana PIKK satu tahun untuk seluruh Kecamatan)
DAKEL	= Dana Kelurahan
DAK	= Dana Alokasi Khusus
BLUD	= Badan Layanan Umum Daerah
DBHCHT	= Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau
BK Prov	= Bantuan Keuangan Provinsi
Dana Kapitasi	= Penyediaan Biaya Upaya Kesehatan Masyarakat
Pajak Rokok	= Pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah
(n-1)	= Satu tahun sebelum tahun perencanaan PIKK

- (2) Berdasarkan Alokasi Dasar PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung alokasi PIKK tiap Kecamatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PIKK Kec} = \text{AD PIKK} \times \text{PK}$$

Keterangan:

PIKK Kec	= alokasi PIKK tiap Kecamatan
ADPIKK	= Alokasi Dasar PIKK (jumlah kebutuhan dana PIKK satu tahun untuk seluruh Kecamatan)

PK = Proporsi Kecamatan

(3) Proporsi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PK = BV_1PV_1 + BV_2PV_2 + BV_3PV_3 + BV_4PV_4 + BV_5PV_5 + BV_6PV_6 + BV_7PV_7 + BV_8PV_8 + BV_9PV_9 + BV_{10}PV_{10} + BV_{11}PV_{11}$$

Keterangan:

- PK = Proporsi Kecamatan
- BV1 = bobot variabel luas wilayah Kecamatan
- PV1 = rasio luas wilayah Kecamatan terhadap total luas wilayah Kabupaten
- BV2 = bobot variabel jumlah penduduk di Kecamatan
- PV2 = rasio jumlah penduduk di Kecamatan terhadap total jumlah penduduk Kabupaten
- BV3 = bobot variabel jumlah desa di Kecamatan
- PV3 = rasio jumlah desa di Kecamatan terhadap total jumlah desa di Kabupaten
- BV4 = bobot variabel jumlah penduduk miskin di Kecamatan
- PV4 = rasio jumlah penduduk miskin di Kecamatan terhadap total jumlah penduduk miskin di Kabupaten
- BV5 = bobot variabel panjang ruas jalan di Kecamatan
- PV5 = rasio panjang ruas jalan di Kecamatan terhadap total panjang jalan di Kabupaten
- BV6 = bobot variabel jarak Kecamatan ke Kabupaten
- PV6 = rasio jarak Kecamatan ke Kabupaten terhadap total jarak Kecamatan ke Kabupaten
- BV7 = bobot variabel jumlah sekolah negeri di Kecamatan
- PV7 = rasio jumlah sekolah negeri di Kecamatan terhadap total jumlah sekolah negeri di Kabupaten
- BV8 = bobot variabel baku PBB Kecamatan
- PV8 = rasio baku PBB Kecamatan terhadap total baku PBB Kabupaten
- BV9 = bobot variabel PDRB Kecamatan
- PV9 = Rasio PDRB Kecamatan terhadap total PDRB Kabupaten
- BV10 = Jumlah balita stunting di Kecamatan
- PV10 = Jumlah balita stunting Kecamatan terhadap total balita stunting di Kabupaten
- BV11 = Jumlah rumah sehat di Kecamatan
- PV11 = Jumlah rumah sehat di kecamatan terhadap total rumah sehat di Kabupaten

(4) Jenis variabel, simbol, bobot dan nilai variabel sebagai berikut:

No.	Nama	Simbol	Bobot (%)	Rentang Data Variabel	Nilai Variabel
1	2	3	4	5	6
1	Luas wilayah (Ha)	V1	5	1-3.000	1

				3.001-6.000	2
				6.001-9.000	3
				9.001-12.000	4
				12.001-15.000	5
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	V2	10	1-20.000	1
				20.001-40.000	2
				40.001-60.000	3
				60.001-80.000	4
				≥80.001	5
3	Jumlah desa/Kelurahan (Desa/Kel)	V3	10	1-5	1
				6-10	2
				11-15	3
				16-20	4
				21-25	5
4	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	V4	10	5.000-12.800	1
				12.801-20.600	2
				20.601-28.400	3
				28.401-36.200	4
				36.201-44.000	5
5	Panjang jalan (Km)	V5	20	25-38	1
				39-51	2
				52-64	3
				65-77	4
				78-90	5
6	Jarak dengan Kabupaten (Km)	V6	5	1-7	1
				8-14	2
				15-21	3
				22-28	4
				29-35	5
7	Jumlah Sekolah Negeri (Lembaga)	V7	10	14-24	1
				25-34	2
				35-44	3
				45-54	4
				55-64	5
8	Pajak Bumi dan Bangunan (Rp)	V8	10	331.000.000-1.206.000.000	1
				1.206.000.001-2.081.000.000	2
				2.081.000.001-2.956.000.000	3
				956.000.001-3.831.000.000	4
				3.831.000.001-4.706.000.000	5
9	Produk Domestik Regional Bruto (Rp)	V9	10	304.899,95-780.209,84	5
				780.209,85-1.255.519,73	4
				1.255.519,74-1.730.829,62	3
				1.730.829,63-2.206.139,51	2
				2.206.139,52-2.681.449,40	1
10.	Jumlah Balita Stunting (jiwa)	V10	5	70-228	1
				229-386	2
				229-386	3
				545-702	4
				703-860	5
11	Rumah sehat (unit)	V11	5	3000-6.130	5
				6.031-9.130	4
				9.131-12.130	3

				12131-15130	2
				15131-18130	1

Keterangan:

- a. luas wilayah adalah luas wilayah kecamatan berdasarkan data luas wilayah kecamatan yang ada dalam Buku Nganjuk Dalam Angka
- b. jumlah penduduk adalah jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Pusat Statistik hasil sensus atau olah sensus dalam buku Nganjuk Dalam Angka
- c. jumlah desa/kelurahan berdasarkan data dari bagian pemerintahan sebagaimana dalam buku Nganjuk Dalam Angka
- d. jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk miskin yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- e. panjang ruas jalan adalah jumlah panjang ruas jalan yang bersumber dari Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
- f. jarak dengan pusat Kabupaten adalah jarak suatu kecamatan dengan pusat kabupaten yang bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dalam buku Nganjuk Dalam Angka
- g. jumlah sekolah negeri adalah jumlah sekolah negeri taman kanak-kanak, sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri dibawah Kementerian Pendidikan Nasional yang bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pendidikan sebagaimana dalam buku Nganjuk Dalam Angka
- h. PBBP2 adalah baku Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan keuangan daerah.
- i. Produk domestik regional bruto adalah proyeksi produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku.
- j. Balita stunting adalah tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya, kategori berdasarkan indikator tinggi badan berdasarkan umurya dengan z score <-2 SD
- k. Rumah sehat adalah rumah yang memenuhi kriteria minimal akses jamban sehat, lantai, ventilasi dan pencahayaan.

Pasal 7

Berdasarkan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAPPEDA menghitung besaran alokasi PIKK tiap-tiap Kecamatan dan menyampaikan kepada Camat sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PIKK 2021

Pasal 8

- (1) Dana PIKK digunakan untuk membiayai program pembangunan daerah di bidang infrastruktur.
- (2) Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah Daerah meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. pembangunan/rehabilitasi jalan poros desa;
- b. pembangunan/rehabilitasi jembatan, gorong-gorong dan drainase;
- c. pembangunan/rehabilitasi pengaman badan jalan;
- d. pemeliharaan/rehabilitasi saluran irigasi;
- e. peningkatan infrastruktur permukiman perkotaan kecamatan;
- f. peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan; dan
- g. pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah negeri.

Pasal 9

- (1) Jenis kegiatan yang akan dibiayai dari dana PIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang tingkat Kecamatan berdasarkan kebutuhan dan/atau permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan serta mengacu pada prioritas sasaran pembangunan daerah guna merealisasi visi, misi, program Bupati.
- (2) Usulan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Perangkat Daerah teknis.
- (3) Usulan kegiatan yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah teknis untuk diproses dalam RKPD, KUA dan PPAS serta APBD.
- (4) Kegiatan yang dibiayai PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikategorikan sebagai kegiatan prioritas pertama yang dianggarkan dalam APBD.
- (5) Besaran alokasi dana PIKK tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN PIKK

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah teknis melaksanakan kegiatan yang dibiayai PIKK.
- (2) Guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah teknis melakukan koordinasi dengan Camat.

Pasal 11

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
 - a. koordinasi persiapan kegiatan;
 - b. koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. koordinasi pemantauan kegiatan.
- (2) Koordinasi persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyiapan sasaran, lokasi, dan/atau waktu kegiatan.
- (3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- (4) Koordinasi pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang

mendukung atau menghambat pencapaian hasil kegiatan serta melakukan langkah penyelesaian masalah.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI PIKK

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah teknis melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai PIKK kepada BAPPEDA dengan tembusan Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. tahap I, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan; dan
 - b. tahap II, paling lambat minggu kedua Januari tahun selanjutnya.

Pasal 13

- (1) BAPPEDA melakukan evaluasi hasil kegiatan PIKK berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perencanaan PIKK tahun selanjutnya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Februari 2020
BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 14 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004